



BUPATI SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan bertambahnya Kewenangan Daerah dalam pengelolaan pajak daerah dan dalam upaya optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah, maka diperlukan limitasi ruang lingkup pada Organisasi Perangkat Daerah yang berorientasi pada proporsionalisme, profesionalisme, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a di atas, dan guna meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pelayanan publik, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
 - c. Bahwa berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur Kalimantan Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksu dalam huruf b di atas, bahwa Perubahan Atas Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dapat disetujui berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 061.1/1557/OR-A, tanggal 27 Mei 2013;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4535);
11. Undang-Undang...

11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4660);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olah Raga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan Di Wilayah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINTANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan pada BAB II tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang pada Pasal 2 mengalami perubahan, sehingga ketentuan Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Kabupaten;
- d. Dinas Daerah, terdiri atas:
 1. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang;
 2. Dinas Pertambangan dan Energi;
 3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 4. Dinas Kesehatan;
 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 8. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 9. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
 10. Dinas Pendapatan Daerah;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 12. Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif; dan
 13. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.
- e. Lembaga Teknis Daerah terdiri atas :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Kepegawaian Daerah;
 3. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. Badan Lingkungan Hidup;

5. Badan ...

5. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan;
 6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 10. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah; dan
 11. RSUD Ade Mohamad Djoen Sintang (Kelas C).
- f. Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Ambalau;
 2. Kecamatan Binjai Hulu;
 3. Kecamatan Dedai;
 4. Kecamatan Kayan Hilir;
 5. Kecamatan Kayan Hulu;
 6. Kecamatan Kelam Permai;
 7. Kecamatan Ketungau Hilir;
 8. Kecamatan Ketungau Hulu;
 9. Kecamatan Ketungau Tengah;
 10. Kecamatan Sepauk;
 11. Kecamatan Serawai;
 12. Kecamatan Sintang;
 13. Kecamatan Sungai Tebelian; dan
 14. Kecamatan Tempunak;
- h. Kelurahan, terdiri dari:
1. Kelurahan Kapuas Kanan Hilir;
 2. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu;
 3. Kelurahan Kapuas Kiri Hilir;
 4. Kelurahan Kapuas Kiri Hulu;
 5. Kelurahan Ladang;
 6. Kelurahan Tanjung Puri;
 7. Kelurahan Mengkurai;
 8. Kelurahan Kedabang;
 9. Kelurahan Rawa Mambok;
 10. Kelurahan Sengkuang;
 11. Kelurahan Mekar Jaya;
 12. Kelurahan Batu Lalau;
 13. Kelurahan Ulak Jaya;
 14. Kelurahan Menyumbang Tengah;
 15. Kelurahan Alai;
 16. Kelurahan Akcaya;
- i. Staf Ahli.
2. Ketentuan BAB VIII tentang SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Bagian Pertama Pasal 55 diubah sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan Pasal 56 dihapus
4. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Seksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dipimpin oleh Seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
 - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) sub bagian.
6. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga Pasal 59 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
 - (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang.
 - (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) membawahi 2 (dua) Seksi.
7. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 59A dan Pasal 59B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal ...

Pasal 59A

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 59B

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

8. Ketentuan BAB XIII tentang ESELONERING DAN PEMBERHENTIAN, Bagian Pertama tentang Eselon Perangkat Daerah Pasal 76 ayat (2), dan ayat (3) mengalami Perubahan sedangkan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 76 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Sekretaris Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon IIa.
- (2) Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris DPRD, dan Staf Ahli adalah Jabatan Struktural Eselon IIb.
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas/Badan/Inspektorat, Inspektur Pembantu, dan Kepala Rumah Sakit Umum Kelas C adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Kepala Bagian dan kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, Sekretaris pada Kecamatan serta Sekretaris dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Struktural Eselon IIIb.
- (5) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Lurah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan, dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.

9. Ketentuan ...

9. Ketentuan dalam Lampiran tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang mengalami perubahan sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan pada BAB XVII tentang KETENTUAN PERALIHAN disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 89A dan Pasal 89B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89A

Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 5, angka 7, angka 12, dan huruf e angka 7, angka 8, angka 9, serta Huruf f, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 89B

Ketentuan yang mengatur muatan materi yang sama dengan yang diatur dalam Peraturan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini, masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 2013

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ZULKIFLI HAJI AHMAD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SINTANG

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa perangkat daerah terdiri atas unsur staf yang mempunyai tugas membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat daerah, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah dalam bentuk badan/kantor, dan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah diwadahi dalam dinas daerah.

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintah yang perlu ditangani. Penanganan urusan tersebut tidak harus dibentuk organisasi tersendiri, dalam beberapa urusan dapat ditangani oleh satu perangkat daerah, namun penggabungannya harus sesuai dengan perumpunan urusan pemerintah yang dikelompokkan dalam bentuk Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.

Berdasarkan ...

Berdasarkan hasil penataan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, khususnya Lembaga Teknis Daerah terjadi perubahan, perubahan dimaksud meliputi penggabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penambahan nomenklatur baik nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Nomenklatur Unit Organisasi di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Perubahan ini dilakukan berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa perubahan Struktur Organisasi Perangkat daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, ketersediaan Pegawai Negeri Sipil, ketersediaan sarana dan prasarana. Secara umum Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kebutuhan daerah sehingga dapat mempengaruhi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 55

Cukup Jelas

Angka 3 Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 57

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 58

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 59

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 59A

Cukup Jelas

Pasal 59B
Cukup jelas

Angka 8
Pasal 76
Cukup Jelas

Angka 9
Cukup Jelas

Angka 10
Pasal 89A
Pelaksanaan ketentuan tersebut dimaksud untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana pada SKPD yang dibentuk.

Pasal 89B
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 5